



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116  
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surat elektronik : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 3955/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG  
PENETAPAN PERPINDAHAN HOMEBASE DOSEN INTERNAL UNIVERSITAS TIDAR  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka proses pengajuan data perpindahan Homebase Internal pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Penetapan Perpindahan Homebase Dosen Internal Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);  
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);  
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENETAPAN PERPINDAHAN HOMEBASE DOSEN INTERNAL UNIVERSITAS TIDAR.

- KESATU : Menetapkan nama-nama dosen yang bersangkutan untuk pindah homebase sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 17 Oktober 2024  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

UGIYARTO  
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
4. Pegawai yang bersangkutan; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
 NOMOR : 3955/UN57/HK.03.01/2024  
 TANGGAL : 17 OKTOBER 2024  
 PENETAPAN PERPINDAHAN HOMEBASE  
 DOSEN INTERNAL UNIVERSITAS TIDAR

DAFTAR PERPINDAHAN HOMEBASE DOSEN INTERNAL UNIVERSITAS TIDAR

No	Nama, NIP/NIPPPK/NIK, dan NIDN	Program Studi Semula	Program Studi Menjadi
1	Dr. Umi Rachmawati, S.Pd., M.Pd. NIP 198810252022032007 NIDN 0625108802	S1 Pendidikan Bahasa Inggris	S2 Pendidikan Bahasa Inggris
2	Dr. Agung Budi Kurniawan, S.Pd., M.Pd. NIP 198601152022031001 NIDN 0715018603	S1 Pendidikan Bahasa Inggris	S2 Pendidikan Bahasa Inggris
3	Dr. Farikah, S.Pd., M.Pd. NIPPPK 197401302021212002 NIDN 0630017401	S1 Pendidikan Bahasa Inggris	S2 Pendidikan Bahasa Inggris
4	Dr. Sri Sarwanti, S.Pd., M.Hum. NIPPPK 197301062021212003 NIDN 0506017303	S1 Pendidikan Bahasa Inggris	S2 Pendidikan Bahasa Inggris
5	Prof. Dr. Sukarno, S.Pd., M.Si. NIP 195907041986031002 NIDN 0004075910	Pendidikan Profesi Guru	S2 Pendidikan Bahasa Inggris
6	Dr. Dra. Dwi Winarsih, M.Pd. NIPPPK 196711092021212004 NIDN 0609116704	S1 Pendidikan Bahasa Inggris	S2 Pendidikan Bahasa Inggris
7	Zuida Ratih Hendrastuti, S.Pd., M.Pd. NIPPPK 199004302024212045 NIDN 0030049001	Pendidikan Profesi Guru	S1 Pendidikan Matematika
8	Ayu Wulandari, S.Pd., M.Pd. NIPPPK 199007122024212048 NIDN 0012079003	S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Pendidikan Profesi Guru
9	Prof. Dr. Cahyo Yusuf, S.Pd., M.Pd. NIP 195806271985031004 NIDN 0027065801	S2 Pendidikan Bahasa Indonesia	Pendidikan Profesi Guru
10	Muhammad Radian Nur Alamsyah, S.Pd., M.Pd. NIK 19910713 201806 3 K181 NIDN 0013079103	Pendidikan Profesi Guru	S1 Pendidikan Biologi
11	Suwito Singgih, S.Pd., M.Pd. NIP 198808092019031015 NIDN 0609088802	S1 Pendidikan IPA	Pendidikan Profesi Guru
12	Aprilia Nurul Chasanah, S.Pd, M.Pd. NIPPPK 199004202024212043 NIDN 0020049006	Pendidikan Profesi Guru	S1 Pendidikan Matematika

No	Nama, NIP/NIPPPK/NIK, dan NIDN	Program Studi Semula	Program Studi Menjadi
13	Dr. Drs. Hari Wahyono, M.Pd. NIPPPK 196412302021211002 NIDN 0630126401	S2 Pendidikan Bahasa Indonesia	Pendidikan Profesi Guru

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 17 Oktober 2024  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002